

Interpretasi Tafsir Ekologi Dan Hakikat Kepemimpinan: Telaah QS. Ar-Rum : 41 menggunakan teori Maqashidu Syari'ah

Muhammad Farhan Akbar¹, M. Yunan Yusuf¹

¹Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Jakarta, Indonesia

Corresponding Author:  mfarhanakbar15@gmail.com

ABSTRACT

The rise of the issue of environmental damage has become a global problem of concern, most of the causes come from human actions themselves. This study aims to examine the interpretation of Qs. Ar-Rum: 41 which explains the destruction of "fasad" on earth, this research will also examine the principles, meaning and nature of human leadership related to environmental issues based on the objectives of shariah. This research uses a qualitative method conducted by library research from the perspective of Ibn Katsir's interpretation. The results showed that the Maqashidu Shari'ah theory has ecological values that can be used as a basis in preserving the environment. Interpretation of ecological interpretation also has great significance in dealing with environmental problems based on the Holy Qur'an as the main guide. This can be the basis for the development of Islamic law that is more environmentally friendly and provides an in-depth understanding of ecological values in Islamic law contained in maqashidu shari'ah (the goals of shari'ah) including: *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, *hifz al-'aql* and *hifz al-mal* which have a connection with preserving the environment this indicates that the interpretation of ecology (environment) is contextual along with the times.

Keywords: *Ecological Interpretation, Leadership, Maqashidu Shari'ah*

ARTICLE INFO

Article history:

Received

May 26, 2024

Revised

July 03, 2024

Accepted

July 08, 2024

Journal Homepage

<https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by

CV. Creative Tugu Pena

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk umat-nya sebagai bukti kenabiannya dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi seluruh umat dalam mengarungi kehidupan di dunia Namun sebagian besar makna dari Al-Qur'an tidak bisa langsung kita pahami secara gamblang sehingga dibutuhkan penafsiran lebih mendalam untuk memahaminya. Pada masa klasik dan pertengahan, pembahasan lingkungan bukanlah fokus utama para mufassir. Namun pada kondisi modern saat ini isu lingkungan menjadi suatu isu global, masalah lingkungan hidup yang kian hari semakin buruk bahkan memprihatinkan, oleh karena itu interpretasi ekologi memberikan penekanan baru pada hubungan antara manusia dan lingkungan dalam menjaga keseimbangan alam dengan menggunakan perspektif ayat-ayat ekologi sebagai pedoman utama (Zulfikar 2018) Allah SWT juga berfirman bahwasanya fitrah penciptaan manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah, yakni sebagai wakil-wakil Allah di muka bumi yang memiliki

tanggung jawab dalam mengelola, melestarikan serta menjaga ekosistem dalam kehidupan juga menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi.

Namun permasalahan saat ini banyak terjadi berbagai kerusakan di muka bumi seakan tidak mencerminkan dari tujuan awal penciptaan manusia, munculnya fenomena krisis etika lingkungan juga mempengaruhi moral umat manusia sehingga terjadi banyak persoalan lingkungan. Dalam perspektif etika lingkungan, kerusakan lingkungan yang terjadi bukanlah masalah teknis semata melainkan dampak daripada krisis moral manusia terhadap lingkungan, maka dengan menerapkan etika lingkungan merupakan salah satu cara untuk membuka pandangan juga perilaku manusia kepada lingkungan nya, ketika tingkah laku dan pemahaman manusia sudah berubah maka persoalan teknis juga akan berbeda untuk meningkatkan sikap moralitas terhadap lingkungan, sebab permasalahan lingkungan hidup merupakan masalah moral yang harus di benahi mengingat fitrah kehidupan kita di muka bumi (Mustolikh et al. 2022) kita telah mengetahui bahwa krisis pemahaman moral pada dasarnya merupakan suatu hal negatif bagi manusia dalam memandang kehidupan, ditambah adanya fenomena krisis lingkungan yang semakin menambah persoalan lingkungan juga mengubah pandangan perilaku manusia terhadap-nya Al- Qur'an dalam surah Ar- Rum 41 telah menjelaskan bahwasanya segala kerusakan di muka bumi terjadi karena disebabkan oleh ulah tangan manusia. Hal ini menjelaskan bahwa manusia merupakan aktor utama dalam kerusakan lingkungan, sehingga banyak terjadi bencana yang Allah kehendaki agar manusia merasakan sebagian daripada perbuatannya supaya mereka kembali kepada jalan yang benar serta mengingat hakikat penciptaan nya (Mardiyah 2018) sejatinya persoalan lingkungan tidak terpisahkan dari agama, berbagai macam kerusakan yang muncul di muka bumi umumnya disebabkan oleh krisis moralitas lingkungan, eksploitasi serta perusakan alam secara terus menerus, menurut Yusuf Qardhawi bahwa manusia yang merusak lingkungan dianggap sudah mencemari dari tujuan keberagamaan dan secara tidak sengaja mereka telah merendahkan tujuan dari hakikat penciptaan manusia di dunia. Dengan tindakan seenaknya kepada sumber daya alam dengan merusak juga mengeksploitasi lingkungan tanpa sadar akan bencana yang mengancam, hal ini jelas berkebalikan dengan ajaran agama seperti yang telah dituliskan dalam Al-Qur'an al-kariim (Muhammad 2022) juga bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan lingkungan yang telah di ajarkan oleh Rasulullah SAW dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Agama Islam telah mewajibkan umat nya untuk beribadah di dunia, baik ibadah yang sifatnya mahdah (langsung) maupun ibadah yang bersifat ghairu mahdah (tidak langsung), dengan landasan tersebut diharapkan umat manusia untuk lebih menghargai kehidupan makhluk hidup lainnya serta menjunjung tinggi norma-norma dalam ajaran Islam demi mewujudkan kemaslahatan di dunia, sejalan dengan eksistensi Maqashidu Syari'ah (tujuan syariat) yang diantaranya: hifz ad-din (menjaga agama), hifz an-nafs (menjaga jiwa), hifz al-mal (menjaga harta) , hifz an-nasl (menjaga keturunan) dan hifz al-aql (menjaga akal) yang mana saling memiliki keterkaitan dengan hifz al-bi'ahh (menjaga lingkungan) sebagai agama Rahmatan lil-alamiin bagi seluruh semesta alam (Baiquni 2020) bahkan Islam mengajarkan umat manusia untuk menjaga lingkungan secara praktiknya dalam ibadah hal ini tercermin ketika menunaikan ibadah Haji yang di dalamnya terdapat larangan untuk menebang pohon, membunuh hewan serta merusak lingkungan yang apabila di langgar akan mendapat dosa dan diwajibkan menggantinya dengan mengganti kompensasi (dam) oleh sebab itu Allah SWT sangat membenci manusia yang melakukan eksploitasi tanpa memikirkan dampak nya bagi makhluk hidup.

Penelitian ini merupakan pembaharuan dari beberapa kajian terdahulu, ditemukan bermacam-macam filosofi dan pemikiran yang berbeda dari hasil kajian dengan teori dan metode lainnya yang relevan dengan penelitian ini baik dari buku, skripsi ataupun jurnal ilmiah. Terdapat buku berjudul “ Islam dan Lingkungan Hidup” karya Dr. Agus Hermanto M.H.I. dan Rohmi Yuhani'ah M.Pd yang diterbitkan oleh PT. Literasi Nusantara Abadi Grup cetakan 1 Juni 2023, di dalam nya membahas mengenai pendapat beberapa ahli tafsir mengenai tugas hidup manusia dimuka bumi yang pada intinya terbagi menjadi dua macam yaitu: Tugas manusia sebagai 'abdullah (menyembah atau mengabdikan kepada Allah) dan eksistensi kehidupan manusia sebagai pengganti tuhan di dunia serta hakikat manusia perspektif tafsir maqhasidi, Sebagai wakil Allah kedudukan manusia di muka bumi bukanlah sia-sia semata. akan tetapi mampu menjaga dan melestarikan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

Selain itu terdapat jurnal penelitian berjudul Fiqh Lingkungan: Analisis atas Qs. Ar-Rum'[30]: 41 Prespektif Maqasidi, yang terbit dalam Jurnal AT-TAHFIDZ vol.5 2023 Jurnal Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir, karya dari Matsna Afwi Nadia mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Persamaan dengan penelitian sebelumnya ialah sama sama menganalisis Qs, Ar Rum : 41 dengan mengaitkan maqasidi yang membahas mengenai keberlangsungan kehidupan manusia menjadi alur utama (ghāyah) yang dihadapkan terhadap dampak kerusakan alam oleh manusia. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu analisis surah menggunakan tafsir maqasid dengan pemahaman fiqh lingkungan (fiqh al-bi'ah) sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tafsir ibnu katsir dan menganalisis kepemimpinan serta mengaitkan dengan maqhasidu syariah

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah jurnal karya Dede Rodin yang berjudul Al-Qur'an dan konservasi lingkungan, yang menegaskan bahwa konservasi lingkungan merupakan tanggungan yang berat yang dipikul oleh seluruh umat manusia untuk menjaga ekosistem dengan dengan berbagai aspek yang merupakan salah satu dari tujuan syariah (maqāshidu syari'ah). Kelestarian yang dilakukan melalui penjagaan, pemanfaatan, perbaikan serta peningkatan mutu lingkungan demi kemaslahatan umat dan semesta alam dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Persamaan dengan penelitian tersebut ialah sama-sama membahas mengenai ayat ekologi atau konservasi lingkungan disebutkan dalam Al-Qur'an dengan mengaitkan daripada tujuan-tujuan syariah.perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah penelitian tersebut lebih fokus kepada pemahaman konservasi lingkungan, sedangkan pada penelitian ini lebih terfokus kepada menelaah pandangan ayat ekologi dan hakikat kepemimpinan manusia mengenai konsep ekologi dan pelestarian lingkungan.

Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini terdapat jurnal yang bertema“Penafsiran Ayat- Ayat Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Tafsir Tematik Kemenag RI” yang terbit dalam Jurnal Repository Syekhnurjati karya Apriliani RN mahasiswa UIN Syekh Nurjati Cirebon, Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama sama membahas mengenai penafsiran tentang ayat-ayat pelestarian lingkungan hidup, penyebab dan pencegahan kerusakan lingkungan serta hakikat kehidupan manusia dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa Nilai-nilai antroposentris lah yang mempengaruhi hubungan antara makhluk hidup (manusia) terhadap lingkungannya karena telah terjadi berbagai kerusakan di darat dan di laut yang oleh masalah lingkungan yang di picu dari perbuatan manusia tersendiri. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan tafsir Tematik

Kemenag RI, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai pandangan secara teoritis dari penafsiran QS, Ar Rum: 41 dengan melekatkan teori Maqashidu Syari'ah.

Selain itu juga terdapat skripsi yang dibuat oleh ahmad muzakki mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, yang berjudul Konsep Ekologi Islam dalam QS Ar-Rum ayat 41 (Studi atas pemikiran Seyyed Hosein Nasr) yang membahas seputar pemikiran Ekologi Islam, masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah bagaimana tinjauan umum tentang Islam, kerusakan lingkungan dengan penafsirannya menurut pandangan Seyyed Hosein Nasr mengenai Ekologi dalam Islam, juga interpretasi Seyyed Nasr mengenai relasi manusia terhadap lingkungan, dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa Garis besar konsep ekologi alternatif yang dikembangkan oleh Nasr adalah menyeimbangkan Alam seperti semula, melalui teguran bahwasanya manusia telah terbuai dengan tipu daya modernisme dan juga pengendaliannya yakni dengan membawa keharmonisan manusia sesuai hakikatnya, dalam penelitian ini menganalisis dengan tafsir Ibnu Katsir dengan sumber primer berdasarkan QS. Ar-Rum ayat 41 yang merupakan salah satu ayat ekologi yang terdapat Al-Qur'an dengan mengaitkan maqashid syariah juga membahas terkait hakikat kepemimpinan manusia di muka bumi.

Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka di atas, terdapat pembaruan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni pada penelitian ini lebih tertuju kepada pembahasan mengenai pandangan Ibnu Katsir tentang ayat ekologi dalam menghadapi persoalan lingkungan dengan menggabungkan makna dan hakikat kepemimpinan manusia yang dipadukan teori maqashidu syari'ah dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan serta menghindari kemudharatan. Penelitian ini mencoba memaknai ayat-ayat ekologi dengan metode tematik yakni dengan menetapkan suatu dan menghimpun ayat yang berkaitan dengan masalah yang diangkat hingga menjadi satu kesatuan juga menganalisis secara spesifik terhadap ayat yang berkaitan dalam menemukan makna dan konsep pada tema untuk menarik hubungan satu dengan yang lainnya dalam satu kesatuan (Yusuf 2014) dengan mengaitkan teori maqashidu syari'ah untuk menjadi dasar dalam pengembangan hukum Islam yang lebih ramah lingkungan serta memberikan pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai ekologi juga hakikat kepemimpinan yang terkandung dalam tujuan-tujuan syari'at (maqashidu syari'ah).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan multi metode yang terarah, melibatkan interpretasi serta pendekatan ilmiah pada materi subjek (Hasibuan et al., 2022) data pada penelitian ini diambil dengan melakukan studi pustaka (library research) dengan objek primer pada QS. Ar Rum [30]: 41. Kandungan ayat tersebut mengandung muamalah pada pembahasan kerusakan lingkungan, kategori ayat yang menyinggung mengenai persoalan lingkungan menjadi landasan peneliti dalam melakukan penelitian (Mustaqim 2019) selanjutnya sumber pendukung diambil dari berbagai sumber literatur berupa buku, penelitian terdahulu, artikel jurnal serta tafsir Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema dengan menggunakan metode tematik subjek untuk mengetahui pandangan tafsir ekologi, konsep kepemimpinan serta implementasinya dengan maqashidu syari'ah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori maqashidu syari'ah yang merupakan tujuan-tujuan syari'at tertentu yang ditunjukkan oleh Allah SWT dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-hukumnya untuk mewujudkan/merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia serta menghilangkan kemudharatan,

agar sejalan dengan syari'at juga jelas secara ilmiah dalam menyelesaikan permasalahan tertentu. Pemilihan QS. Ar Rum[30]: 41 sebagai sumber data primer disebabkan karena pemaknaan terhadap ayat tersebut terkadang cenderung dipahami secara eksplisit jika tidak merujuk kepada penafsiran-penafsiran. Data sekunder diperoleh dari kitab tafsir dengan penafsirannya yakni tafsir Tafsir al-Qur'an al-Adzim yang dikarang oleh Ibnu Katsir Ad-Damasyqi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbicara mengenai alam raya, lingkungan hidup telah menjadi suatu persoalan global yang sudah sangat memprihatinkan. Perubahan iklim terjadi akibat dampak dari global warning yang membuat ekosistem bumi tidak lagi sepadan. Terjadinya berbagai bencana seperti tsunami, banjir, tanah longsor, kemarau berkepanjangan, kebakaran hutan, bahkan gempa bumi seakan menjadi persoalan lingkungan yang tak kunjung usai (Nafisah 2017) terjadinya berbagai kerusakan lingkungan harusnya menyadarkan kita terhadap pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, karena tak dapat dipungkiri bahwa segala bencana yang terjadi merupakan dampak dari sebab-akibat yang diperbuat sehingga mempengaruhi segala aspek yang ada di dalamnya.

Pada hakikatnya makhluk hidup saling berinteraksi dengan lingkungannya yang kemudian membentuk suatu hubungan timbal balik antara keduanya yang disebut dengan ekologi (Dewi 2021) dengan adanya ilmu ekologi, maka dapat diketahui bahwa adanya keterkaitan erat antara manusia dengan lingkungan hal ini dikarenakan manusia memanfaatkan alam untuk bertahan hidup, adapun alam menjadi tempat bagi makhluk hidup untuk berinteraksi dengan lingkungan. Ekologi dalam pandangan agama Islam dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan sekitarnya, lingkungan dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang berada di sekitar manusia dan merupakan ciptaan Allah dan wajib dijaga kelestariannya (Akhadi 2014) Allah menciptakan bumi dan langit sebagai aspek yang menyusun kehidupan di muka bumi, begitupun seluruh makhluk yang ada didalamnya merupakan pelaku kehidupan di dunia yang keberadaannya dibutuhkan. Dari sekian banyaknya ciptaan Allah maka dipilahlah salah satu diantara ciptaan-Nya sebagai pengendali ataupun pemimpin dalam kehidupan di dunia.

Analisis Tafsir Ekologi

Al-Qur'an menekankan bahwa eksistensi diciptakannya manusia merupakan khalifah bagi alam semesta yang bertanggung jawab kepada keberlangsungan kehidupan termasuk dalam menjaga lingkungan. Agama Islam secara tersirat dalam mengajak manusia untuk menyadari arti dan makna penting dalam menjaga lingkungan serta mengajarkan untuk peduli terhadap lingkungannya (Toguan Rambe 2021) bahwa segala kerusakan lingkungan yang dibuat manusia pada akhirnya akan memberikan dampak buruk berjangka panjang kepada manusia itu tersendiri, Allah SWT telah berfirman dalam QS. Ar Rum [30]: 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”

Dijelaskan pada ayat diatas bahwa telah terdapat kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, artinya manusia berimplikasi besar dalam segala kerusakan lingkungan yang terjadi. Term kata al-fasād menurut para ulama memiliki bermacam macam makna dalam membuka pembahasan mengenai penafsiran ayat ini, dalam ayat ini kata “fasād” dapat diartikan sebagai kerusakan dari krisis lingkungan akibat perbuatan manusia, Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna term fasād dalam penggalan ayat di atas dapat disamakan dengan rusaknya spiritual manusia seperti berbuat menduakan Allah, pembunuhan, kemaksiatan, dan segala pelanggaran terhadap aturan Allah (Ibn Katsir ad-Damsiqy) dijelaskan didalam Tafsir Ibn Katsir dan Abu Bakr al-Jaza`iri dalam Aisir al-Tafasir mereka berpandangan bahwa arti yang sesuai dengan makna fasād merupakan perbuatan syirik', pembunuhan, maksiat dan segala pelanggaran terhadap hukum-hukum Islam. Hal ini disebabkan karena dahulu belum terjadi krisis lingkungan yang masif layaknya saat ini, sehingga makna dari kata fasād hanya diartikan sebatas kerusakan sosial dan kerusakan spiritual yang diakibatkan krisis mental manusia.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menukil riwayat Ibnu Abbas dan Ikrimah, bahwa yang dimaksud dengan “al-barri” merupakan sebuah tempat yang datar, sedangkan “al-bahri” memiliki makna kota-kota besar atau perkampungan, menurut riwayat lain dari Ibnu Abbas dan Ikrimah, al- “bahri” artinya negeri-negeri dan kota-kota yang terletak di pinggir sungai, Adapun makna fasād disini dapat dimaknai dengan tidak adanya hujan disertai kekeringan berkepanjangan. Dalam Tafsir Ibnu Katsir, kerusakan di darat dan laut sebagaimana dimaksud dalam surah Ar-Rum : 41 ialah dengan berkurangnya hasil tanaman dan buah-buahan karena banyaknya perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh para penghuninya, dengan demikian menjadikan hubungan habl min-allah dan habl min-annas termasuk dalam melestarikan lingkungan sebagai asas kehidupan untuk memelihara kelestarian juga keseimbangan alam yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada manusia di dunia

Di jelaskan juga bahwa makna dari “bima kasabat ay-dinnasi” yakni bisababin ma'asi lianna shilahal ardhi bi thoatin” segala kebinasaan yang terjadi di bumi ini merupakan dampak dari perbuat Melanggar syari'at agama, pada dasarnya kelestarian lingkungan hidup dapat diwujudkan bermodal ketaqwaan kepada sang pencipta, Ayat ini juga memastikan jika berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi bukan terjadi karena sendirinya melainkan karena dampak dari perilaku manusia yang berupa ketamakan, kesyirikan dan dosa-dosa lain yang menyulut terjadinya bencana bahkan kebinasaan. Ibnu Katsir menyebutkan manakala maksiat ditinggalkan, maka hal itu akan menjadi penyebab turun nya berkah dan rahmat Allah ta'ala. Ibnu Katsir juga menambahkan pendapat Abu Al-Aliyah, bahwa barang siapa yang melanggar hukum Allah SWT di dunia, maka sesungguhnya ia juga telah berbuat kehancuran di muka bumi, karena terpeliharanya kelestarian bumi dan langit berdasarkan ketaatan hamba kepada sang pencipta. Makna liyudziqahum ba'dhalladzi 'amilu menurut penafsiran Ibnu Katsir yakni agar Allah menakar mereka dengan menyusutnya harta serta hasil buah-buahan, sebagai salah satu kehendak Allah untuk manusia sekaligus sebagai ganjaran atas perbuatan-perbuatan mereka dalam menunjukkan kebesarannya, kemudian berlanjut pada makna selanjutnya ialah la'allahum yarji'un yakni bermakna agar mereka tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan maksiat di dunia dan kembali ke jalan yang di ridhoi Allah. Dalam hal ini, agama memiliki peran penting dalam mengawal perkembangan zaman (Abidin and Muhammad 2020) supaya sejalan dengan hakikat penciptaan manusia sebagai makhluk yang mulia dalam mengemban amanah yang berat untuk menegakkan hukum Allah guna menerapkan juga

mengaktualisasikan pandangan agama terhadap persoalan lingkungan dalam rangka mencari solusi untuk menanggulangi berbagai macam problematika kerusakan lingkungan.

Sedikit berbeda dari pemahaman Ibnu Katsir, Quraish Shihab mensyarahkan term Al-fasād sebagai kemusnahan sumber daya yang pada akhirnya bereaksi kepada manusia itu sendiri, dalam salah satu karangan beliau yakni Tafsir al-Misbah', diterangkan bahwa nampaknya bermacam-macam kerusakan merupakan akibat dari keburukan dan kekhilafan yang diperbuat umatnya, sehingga mendatangkan ketidaksetimbangan alam semesta (Ahmad Suhendra 2013) para mufassir klasik mengartikan term fasād dalam ayat ini sebatas kerusakan sosial dan kerusakan spiritual mereka memahami penyebab kerusakan bukanlah perilaku fisik manusia seperti pengundulan hutan, gempa bumi, polusi berlebihan dan lain sebagainya, akan tetapi makna fasād disini lebih mengacu kepada perilaku non-fisik manusia yang menyangkut kerusakan spiritual seperti kefasikan, ketamakan dan segala bentuk kemaksiatan manusia di dunia (Muttaqin 2020) maka untuk meminimalisir dari kerusakan tersebut dapat dilakukan dengan memperbaiki perilaku manusia terlebih secara spiritual dengan ketaqwaan agar tidak terjerumus kedalam kebatilan dengan beribadah salah satu nya dengan menjaga lingkungan (hifz al-bi'ah) disebabkan hal itu, menjadi sebuah kewajiban bagi manusia untuk menanggung segala dampak dari tindakan yang mereka perbuat terhadap lingkungan serta harus memperhatikan dampak yang dihasilkan agar merealisasikan tujuan kemaslahatan umat dengan menjaga kestabilan lingkungan dalam menegakkan tujuan-tujuan syari'at. Salah satu ayat pendukung yang melatarbelakangi dasar tafsir ekologi dan berhubungan mengenai persoalan lingkungan terdapat dalam Al-Araf [7]: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Pada ayat ini juga diterangkan mengenai kekangan untuk melakukan sebuah perusakan di muka bumi, terdapat term fasād pada ayat ini yang bermakna sebagai larangan merusak lingkungan yang membahayakan kehidupan, seperti pengundulan hutan atau pencemaran air. menurut Ibnu Katsir apabila segala sesuatu berjalan sesuai dengan asalnya dan kemudian terjadi berbagai pengerusakan, maka hal inilah yang menjadi dalang dari sumber bencana di muka bumi. Maka lebih dari hal itu Allah SWT sangat melarang hal demikian, dan memerintahkan untuk berendah diri kepada-Nya dengan menjauhi segala larangannya juga perasaan takut terhadap siksaan -Nya serta mengharap rahmat nya agar mendapat pahala yang melimpah

Dalam ayat ini disebutkan kata qaribun tidak disebutkan qaribatun mengingat di dalamnya mengandung (kata rahmat) terdapat makna pahala atau karena bergantung pada Allah maka disebut qaribum minal muhsinin (sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik), hal ini dapat disimpulkan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Islam dan berasal dari Al-Qur'an dan saling berkaitan dengan perbuatan manusia terhadap lingkungan dalam rangka menciptakan keamanan, kesejahteraan dan kemaslahatan bagi seluruh penduduk semesta alam

untuk menghindari kebinasaan dan kehancuran sebagai bentuk dan upaya mengantisipasi bencana dengan melakukan perlindungan juga pelestarian lingkungan (Rulia Rahmawati 2023) demi terwujudnya kemashlahatan selaras dengan tujuan dari maqashidu syari'ah untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera.

Hakikat kepemimpinan

Salah satu contoh interpretasi tafsir ekologi terhadap kepemimpinan manusia ialah pemaknaan atas dalam kitab suci Al-Qur'an yang menegaskan bahwa pada hakikatnya manusia dan alam merupakan satu kesatuan ekologis yang harus saling berinteraksi secara seimbang. hal ini memberikan dasar teologis untuk memandang manusia sebagai bagian sentral dari lingkungan yang memiliki beban secara moral dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan (As'ad Taufiqurrahman 2021). Sebagaimana firman Allah swt didalam Al-Qur'an surah Al-baqarah [2]: 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْۤا اَنْجَعُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالْ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

Artinya: "(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip riwayat Al Qurtubi dari Zaid bin Ali, makna dari kata "khalifah" dalam ayat ini bukan hanya Nabi Adam seperti yang dinukil oleh sejumlah ahli tafsir, karena pada hakikatnya para malaikat memiliki maksud bahwa dari khalifah yang di maksud diantara keturunan Adam terdapat oknum yang melakukan hal tersebut (membunuh dan merusak) para malaikat mengetahui dari apa yang mereka pahami dan ketahui mengenai sifat yang melekat dalam diri manusia terkait hal yang demikian. Ibnu Jarir berpendapat jikalau sesungguhnya yang dimaksud dengan khilafah yang Allah SWT sebutkan tidak lain ialah merupakan khilafah generasi yang satu terhadap generasi yang lain. Ibnu Jarir mengatakan khalifah fi'liyyah diambil dari kata khalafa fulānun fulānan fi hādzal amri, dikatakan ketika si fulan yang pertama menggantikan si fulan yang kedua dan seterusnya.

Pemilihan kata fi al-Ardhi bukan 'ala al-Ardhi pada ayat tersebut mengandung maqashid yang protektif "hifz al-bi'ah min haits al Adam" bahwasanya manusia adalah bagian dari bumi, diciptakan dari tanah bumi, makan dari hasil bumi serta hidup dan mati juga di bumi, maka manusia sudah seharusnya untuk menjaga bumi, tidak membuat kerusakan di bumi yang akhirnya akan berdampak buruk kepada kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu urgensi pelestarian alam semesta tidak akan bisa jika hanya dipahami melalui perspektif antroposentris atau hanya kepentingan manusia saja. Akan tetapi relasi antara alam, manusia, dan tuhan harus dijaga eksistensinya agar dapat tercapainya keseimbangan dan kesejahteraan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim sudah semestinya harus memperhatikan "hablu minallah" yakni koneksi manusia dengan Allah dan "hablu minannas" koneksi manusia dengan makhluk hidup, maka seharusnya juga kita menggaungkan "habl min alam" dimana aspek erat kaitannya dengan lingkungan sekitar (habl al-bi'ah) atau hubungan yang baik dengan

lingkungan. Oleh sebab itu terdapat tiga aspek yang berkaitan yakni relasi dengan Allah SWT sebagai pencipta, relasi dengan sesama manusia sebagai khalifah di dunia, dan kedekatan dengan lingkungan sebagai wadah dalam menjalankan isi kekhalifahan-nya, tiga aspek inilah yang perlu kita sadari dan pahami berdasarkan norma-norma dan etika yang komprehensif, sehingga kesenjangan alam yang terjadi dapat diminimalisir. Bagi peneliti, sikap ekologis yang terdapat dalam diri manusia merupakan suatu perwujudan dari sistem keyakinan yang ada dalam setiap hati manusia, maka apabila keyakinan nya terhadap ekologis dan lingkungan tinggi dan kompeten maka begitu pula dengan perilakunya dalam menjaga kearifan lingkungan yang terdapat pada dirinya. Sebaliknya apabila keyakinan nya terhadap ekologis dan lingkungan di dalam hati nya rendah maka perilakunya juga akan menentang sunnah-sunnah lingkungan.

Pada hakikatnya menjaga kelestarian lingkungan saling berkaitan dengan tujuan dari maqashidu syari'ah. Karena salah satu tujuan dari maqashidu syari'ah adalah bertujuan untuk menciptakan kemashlahatan bagi seluruh makhluk di dunia terutama umat manusia yang dianugerahkan sebagai khalifah, jika kita melihat dari bentuk urgensi nya maka masalah perlu di realisasikan dalam kehidupan. Menurut Mahmud Shaltut secara garis besar ajaran Islam terbagi menjadi dua dimensi yakni aqidah dan syari'at menurutnya, dimensi aqidah didalam Al-Qur'an disebut dengan kepercayaan dan dimensi syari'at disebut dengan al 'Amal al-shalih perbuatan baik (Mahmud Shaltut 1966) salah satu cara menjaga kemashlahatan adalah dengan menjaga kelangsungan makhluk hidup lainnya dengan usaha menjaga juga melestarikan lingkungan (hifz al- bi'ah). Oleh karena itu, pelestarian lingkungan merupakan suatu bagian penting dalam terwujudnya tujuan syariat untuk menjamin kehidupan yang konstan. Karena sejatinya eksistensi maqashidu syari'ah dengan mendatangkan masalah bagi seluruh alam semesta, sebagaimana adanya perlindungan lingkungan yang jelas sangat bermanfaat bagi kelangsungan seluruh kehidupan alam semesta, lingkungan sangat melekat dengan manusia sebab lingkungan yang baik juga akan mempengaruhi kehidupan di dalamnya begitu pula sebaliknya, pada intinya kerusakan lingkungan memiliki dampak buruk bagi manusia tersendiri (Uluum and Nugroho 2023). Sudah sepatutnya kita sebagai makhluk yang mulia yang diberikan julukan khalifah fil-ardhi untuk menunjukkan sifat kepemimpinan dan ke-khalifahan kita terhadap makhluk hidup dalam rangka menjaga konservasi lingkungan demi keseimbangan alam untuk mewujudkan kemashlahatan bersama.

KESIMPULAN

Al-Qur'an dalam QS. Ar-Rum [30]: 41 telah memaparkan bahwasanya segala musibah dan bencana di muka bumi terjadi karena dampak perbuatan manusia sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa banyak terjadi krisis moral dalam pemahaman manusia saat ini, sehingga banyak terjadi bencana yang Allah kehendaki agar manusia merasakan sebagian daripada perbuatan-nya supaya mereka kembali kepada jalan yang benar serta mengingat hakikat penciptaan nya di muka bumi, peran penting agama memiliki dampak yang signifikan dalam mengawal kemajuan di era milenial, karena manusia merupakan aktor utama kehidupan dalam membangun peradaban yang berlandaskan kesadaran lingkungan. Oleh karena itu harmonisasi antara lingkungan dan agama menjadi penting guna mengaktualisasikan pandangan agama dalam mengembangkan pemahaman untuk melestarikan lingkungan

Konsep maqashidu syari'ah juga dapat memberikan tumpuan dalam kemajuan fiqh lingkungan (fiqh al-bi'ah) yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan manusia sejalan dengan berkembangnya zaman. Sebab di dalamnya terdapat nilai-nilai ekologi yang dapat dijadikan dasar dalam menjaga kelestarian lingkungan yakni: nilai kelestarian yang menuntut manusia untuk menjaga ekosistem lingkungan, nilai keharmonisan yang menuntut manusia untuk menjaga keseimbangan antara makhluk hidup dengan lingkungan, serta nilai keadilan yang menuntut manusia untuk memanfaatkan alam secara bijaksana dan bertanggung jawab. Ketika upaya menjaga kelestarian ekologi (lingkungan) berhasil dilakukan, maka secara tidak langsung akan terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam beribadah akan terpenuhi (hifz al-din), ketika upaya keseimbangan alam terjaga maka jiwa manusia tidak terancam oleh berbagai bencana (hifz al-nafs), ketika upaya konservasi alam dilaksanakan maka generasi selanjutnya akan terlindungi karena berbagai sumber daya alam tetap terjaga dan lestari (hifz al-nasl), ketika upaya pemahaman etika lingkungan dapat terlaksana maka rangkaian pendidikan pada sekolah-sekolah pun akan tetap terjaga (hifdz al-aql'), dan ketika keseimbangan sumber daya alam (tanah, udara dan air) tetap lestari, maka manusia-pun akan terjauhkan dari segala bencana dan musibah yang melanda yang dapat menyebabkan kerugian materil (hifdz al-mal) maka dengan kita menjaga keseimbangan dan kelestarian ekologi secara tidak langsung kita juga telah melaksanakan tujuan-tujuan syari'ah (maqashidu syari'ah) demi menciptakan kemaslahatan serta menjauhi kemudharatan. Sebagai makhluk yang di ciptakan berakal, manusia memiliki tanggung jawab moral dalam memimpin dan melestarikan alam maka sudah sepatutnya kita sadar akan hal demikian, kehidupan kita sangat bergantung dari alam namun kita seringkali lupa dan mengabaikan dampak dari kerusakan yg diperbuat, dengan menginterpretasikan hal ini kita akan lebih bisa mensyukuri dan menghargai lingkungan dengan memelihara sumber daya di dalamnya. Dengan demikian tidak hanya memenuhi kewajiban kita sebagai khalifah (pemimpin) tetapi juga akan memberikan kemaslahatan bagi seluruh makhluk hidup dan alam semesta.

REFERENSI

- Abidin, Ahmad Zainal, and Fahmi Muhammad. 2020. "TAFSIR EKOLOGIS DAN PROBLEMATIKA LINGKUNGAN (Studi Komparatif Penafsiran Mujiyono Abdillah Dan Mudhofir Abdullah Terhadap Ayat-Ayat Tentang Lingkungan)." *Qof* 4(1): 1-18. Volume 4, Number 1, 2020: DOI: 10.30762/qof.v4i1
- Ahmad Suhendra. 2013. "Menelisik Ekologis Dalam Al-Qur'an." *Esensia* XIV. DOI: <https://doi.org/10.14421/esensia.v14i1.750>
- Akhadi, Mukhlis. 2014. *ISU LINGKUNGAN HIDUP*. Yogyakarta: GRAHA ILMU, hlm 236-252
- As'ad Taufiqurrahman, Mawaddatul Ulfa. 2021. "Pendekatan Ekologi Dalam Studi Islam." *NUANSA: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 14(1): 38.
- Baiquni, Achmad. 2020. *Al-Qur'an, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*. Jakarta: Bhakti Prima Yasa.
- Dewi, Ratna. 2021. "Integrasi Pendidikan Islam Dalam Implementasi Ekologi." *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan* 4(2): 119-31 [https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/susISSN 2655-0695](https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/susISSN%202655-0695)
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalbah, S. Z., Ratnaningsih, (2022). *Media penelitian kualitatif*. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January). ISBN: 978-623-5981-55-0

- Ibn Katsir ad-Damsiqy. Tafsîr al-Qur'an al-Adzîm (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1978), hlm. 1438.
- Mahmud Shaltut. 1966. Al- Islam 'Aqidah Wa-Al Syari'ah. (Dâr al-Qalam), hlm 11-13
- Mardliyah, et al. 2018. "Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah Di Muka Bumi: Prespektif Ekologis Dalam Ajaran Islam." Jurnal Penelitian, (2018) 12(2): 355-378.
- Muhammad, Abdullah. 2022. "Urgensi Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Al Qur'an." Jurnal Pilarr : Jurnal Kajian Islam Kontemporer 13(1): 67-87. Volume 13 , No. 1, Juni 2022 p-ISSN: 1978-5119; e-ISSN: 2776-3005
- Mustaqim, Abdul. 2019. "Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir." Idea Press.
- Mustolikh, Dasim Budimansyah, Darsiharjo dan Encep Syarief " Bencana Alam dan Etika Lingkungan Hidup dalam Al-Qur'an" Proceedings Series on Social Sciences & Humanities 170-76. ISSN: 2808-103X DOI: <https://10.30595/pssh.v6i.459>
- Muttaqin, Ahmad. 2020. "Al-Qur'an Dan Wawasan Ekologi." AL-DZIKRA Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits 14(2): 333-58. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra>
DOI: [dx.doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.7442](https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.7442)
- Nafisah, Mamluatun. 2017. "Al-Qur'an Dan Konservasi Lingkungan." Al-Quds: Jurnal studi Al-Qur'an dan Hadist Volume 2, Nomor 1, 2018 ISSN 2580-3174 (p), 2580-3190 (e) DOI: <http://dx.doi.org/10.29240/alquds.v2i1.405>
- Rulia Rahmawati. 2023. "Bencana Alam Dalam Kehidupan Manusia Perspektif Al-Qur'an: Studi Interpretasi Kontekstual." Gunung Djati Conference Series Volume 19 (2023) ISSN: 2774-6585 <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>
- Toguan Rambe, et all. 2021. "Islam Dan Lingkungan Hidup: Menakar Relasi Keduanya." Abrahamic Religions, Jurnal Studi Agama-agama (ARJ), 1(1), 1-14. DOI: <https://doi.org/10.22373/ARJ>
- Uluum, Ahmad Tijanul, and Aji Nugroho. 2023. "Fikih Ekologi : "Menjaga Kelestarian Lingkungan Alam Dengan Pendekatan Teori Maqhasidus Syariah" Tribakti Press (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>) Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri , Indonesia : 165-72.
- Yusuf, Yunan. 2014. "Syamil." 2(1) pISSN: 2339-1332, eISSN: 2477-0027 2014, Vol. 2 No.1 : 57-67.
- Zulfikar, Eko. 2018. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Ekologi." Syahadah 2(2) Vol. X, No. 1, April 2022 : 13-32.

Copyright Holder :

© Muhammad Farhan Akbar, et al., (2024).

First Publication Right :

© Attractive : Innovative Education Journal

This article is under:

